

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2 0

				s.d				

BL

TH

BL

TH

PEMBUKUAN

PENCATATAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN Pensiun yang dibayar sekaligus		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

**LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)**

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO		
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]</small>		
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]</small>		
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]</small>		
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]</small>		
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]</small>		
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)		
7	KOMPENSASI KERUGIAN <small>[Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]</small>		
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)		

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]	
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	[K / I /]
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
1	5% x	
2	15% x	
3	25% x	
4	30% x	
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] <small>[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]</small>	
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [(A.8.(4) / B) x E] <small>[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]</small>	

....., 20....

SUAMI

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

ISTERI

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

9. Perubahan Pimpinan/Penanggung Jawab :

Nama																													
Jabatan																													
Kebangsaan	<input type="checkbox"/> Indonesia	NIK:																											
	<input type="checkbox"/> Asing	Negara Asal																											
			No. Paspor:																										
NPWP																													
Alamat domisili:																													
Jalan																													
Blok																													
Nomor							RT/RW																						
Kelurahan/Desa																													
Kecamatan																													
Kota/Kabupaten																													
Propinsi																													
Kode Pos																													
Nomor Telepon													No. Faksimile																
Nomor Handphone																													
E-mail																													

C.2. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BENDAHARA

10. Nama Resmi Jabatan Bendahara																													
11. Nama Satuan Kerja/Instansi																													
12. Nomor Surat Penunjukan																													
13. Alamat Satuan Kerja/Instansi:																													
Jalan																													
Blok																													
Nomor							RT/RW																						
Kelurahan/Desa																													
Kecamatan																													
Kota/Kabupaten																													
Kode Pos																													
Propinsi																													
Nomor Telepon/Faksimile:													No. Faksimile																

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan
Norma Penghitungan
Kepada Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
.....
di
J a k a r t a

Memenuhi Ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

NPWP :

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode No :dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :
.....

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II Untuk : Wajib Pajak